



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten diberi wewenang untuk mengatur pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 114 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 146);
 7. Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 114 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 114);

8. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 114 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 114, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) secara proporsional diberikan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab Keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Intansi yang terdiri dari :
 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati;
 2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. Dinas Perhubungan Kabupaten Pati;
 6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati;

7. Dinas...

7. Dinas Pertanian Kabupaten Pati;
 8. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati;
 9. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati;
 10. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati;
 11. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;
 12. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati;
 - d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Insentif Pemungutan bersumber dari pendapatan Pajak Daerah yang terdiri dari :
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Air Tanah.
- (2) Insentif Pemungutan bersumber dari pendapatan Retribusi Daerah yang terdiri dari :
- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - f. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - g. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - h. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan;
 - i. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
 - j. Retribusi...

- j. Retribusi Terminal;
 - k. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - l. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - m. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - n. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - o. Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus;
 - p. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
 - q. Retribusi Ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
 - r. Retribusi Pelayanan Tera Ulang.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (2) Pengaturan pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Besarnya pembayaran insentif untuk Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Bupati.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pemanfaatan insentif bagi pejabat dan pegawai pada instansi diatur oleh masing-masing Kepala Instansi.
4. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 2 April 2022

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO


Diundangkan di Pati
pada tanggal 2 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 22 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN DAN
 PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
 DAN RETRIBUSI DAERAH

DAFTAR PENGATURAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

NO.	JENIS RETRIBUSI	INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT RETRIBUSI	PENERIMAAN (%)				TOTAL
			BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKRETARIS DAERAH	INSTANSI PEMUNGUT	
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
		- Dinas Lingkungan Hidup	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	- Dinas Perhubungan	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
3	Retribusi Pelayanan Pasar	- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	- Dinas Perhubungan	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	- Dinas Komunikasi dan Informatika	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
		- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
		- Dinas Kelautan dan Perikanan	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
		- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
		- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
		- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
		- Dinas Lingkungan Hidup	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
		- Dinas Perhubungan	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
7	Retribusi Pelayanan Kesehatan	- Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
8	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
9	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	- Dinas Kelautan dan Perikanan	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
10	Retribusi Terminal	- Dinas Perhubungan	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
		- Dinas Perhubungan					
12	Retribusi Rumah Potong Hewan	- Dinas Pertanian	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata	- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	- Dinas Pertanian	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
		- Dinas Kelautan dan Perikanan	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
15	Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
16	Retribusi Ijin Persetujuan Bangunan Gedung	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
17	Retribusi Ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan	- Dinas Perhubungan	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000
18	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0.3750	0.3125	0.2500	4.0625	5.0000



BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO